



PUTUSAN

Nomor 10/Pid.Sus/2024/PN Mrj

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Muaro yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **YOSEP SINARO NS PANGGILAN YOSEP BIN NAWI**;
2. Tempat lahir : Sumanik;
3. Umur/Tanggal lahir : 56 tahun/9 September 1967;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jorong Belakang Pajak, Nagari Baringin,
Kecamatan Lima Kaum, Kabupaten Tanah Datar;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Pedagang;

Terdakwa pernah dilakukan penangkapan sejak tanggal 4 September 2023 sampai dengan 7 September 2023 dan perpanjangan penangkapan sejak tanggal 7 September 2023 sampai dengan tanggal 10 September 2023;

Terdakwa dikeluarkan dari upaya hukum penangkapan sejak tanggal 9 September 2023;

Terdakwa dilakukan penangkapan kembali pada tanggal 21 September 2023;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara (Rutan) oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 22 September 2023 sampai dengan tanggal 11 Oktober 2023;
2. Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 12 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 20 November 2023;
3. Penyidik perpanjangan pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri Muaro sejak tanggal 21 November 2023 sampai dengan tanggal 20 Desember 2023;
4. Penyidik perpanjangan kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri Muaro sejak tanggal 21 Desember 2023 sampai dengan tanggal 19 Januari 2024;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 18 Januari 2024 sampai dengan tanggal 6 Februari 2024;
6. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Muaro sejak tanggal 24 Januari 2024 sampai dengan tanggal 22 Februari 2024;
7. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Muaro perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Muaro sejak tanggal 23 Februari 2024 sampai dengan tanggal 22 April 2024;

Hal. 1 dari 27 hal. Putusan Nomor 10/Pid.Sus/2024/PN Mrj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa didampingi oleh Afyandri, S.H., dan kawan-kawan, Advokat pada Kantor Hukum "Paham Indonesia Cabang Sumatera Barat", berkantor di Jalan Perumahan Sari Ipuh Permai Blok H 13 B Muaro Sijunjung, Sumatera Barat, sebagaimana penunjukkan oleh Majelis Hakim dengan Penetapan Nomor: 10/SK.Pen/Pid.Sus/2024/PN Mrj, tanggal 31 Januari 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Muaro Nomor 10/Pid.Sus/2024/PN Mrj tanggal 24 Januari 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 10/Pid.Sus/2024/PN Mrj tanggal 24 Januari 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Yosep Sinaro NS Pgl Yosep Bin Nawi telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak atau melawan hukum menguasai Narkotika Golongan I" sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 111 ayat (1) Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika sebagaimana yang termuat dalam Dakwaan Pertama kami .
2. Menjatuhkan Pidana terhadap terdakwa Yosep Sinaro NS Pgl Yosep Bin Nawi berupa pidana penjara selama 8 (delapan) tahun.
3. Membebani terdakwa untuk membayar Denda sebesar sebesar Rp. 1.000.000.000,-(satu miliar rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan penjara.
4. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah plastik warna hitam yang dibalut dengan plastik warna hijau yang didalamnya berisikan kertass koran yang didalamnya berisikan daun kering yang diduga narkotika golongan I jenis ganja dengan berat bersih untuk pengadilan 457,54 (empat ratus lima puluh tujuh koma lima puluh empat) gram.
 - 1 (satu) buah bungkusan plastik warna hitam yang didalamnya berisikan daun kering yang diduga narkotika golongan I jenis ganja dengan bersih untuk pengadilan 21,17 (dua puluh satu koma tujuh belas) gram.
 - 1 (satu) pack kertas papir merk crown.
(Dirampas untuk dimusnahkan)
5. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Hal. 2 dari 27 hal. Putusan Nomor 10/Pid.Sus/2024/PN Mrj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang secara lisan disampaikan melalui Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman karena Terdakwa telah menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap sebagaimana surat tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa yang secara lisan disampaikan melalui Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap sebagaimana permohonannya;

Menimbang bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor PDM-06/SIJUN/Enz.2/01/2024 tanggal 23 Januari 2024 sebagai berikut:

Pertama

Bahwa terdakwa Yosep Sinaro Ns Pgl Yosep Bin Nawi pada hari Senin tanggal 04 September 2023 sekira pukul 06.30 WIB atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan September tahun 2023 atau setidaknya pada suatu waktu lain pada tahun 2023 bertempat di sebuah rumah panggung milik terdakwa yang berada di Jorong Mandahiling Kenagarian Sumanik Kecamatan Salimpaung Kab. Tanah Datar atau berdasarkan pasal 84 Ayat (2) KUHP Dimana Sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat pengadilan negeri itu dari pada tempat kedudukan pengadilan negeri yang didalam daerahnya tindak pidana itu dilakukan Pengadilan Negeri Muaro yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya telah melakukan, percobaan atau permufakatan jahat, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman yaitu berupa Cannabis (Ganja), yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Bahwa bermula pada tanggal 03 September 2023 sekira pukul 19.30 Wib, Aprizal Pgl Zal Bin Atib (dilakukan penuntutan terpisah) dihubungi oleh Febby Yandi Pgl Febby Bin Sahar (dilakukan penuntutan terpisah) untuk mengajak bertemu di warung depan terminal Sungai Tarab, kemudian Pgl Febby menelpon seseorang untuk membeli Ganja, lalu Pgl Febby Meminta uang sebesar Rp 400.000 kepada Aprizal untuk membeli ganja tersebut, lalu terdakwa menyerahkan uang tersebut dan Pgl Febby langsung mengirimkan uang tersebut melalui BRILINK di pasar Sungai Tarap kepada Dani (DPO).

Setengah jam setelah itu Pgl Febby mengajak Aprizal ke arah jalan tabek Patah Batusangkar, sesampainya disana Pgl Febby memberhentikan sepeda motornya di dekat jembatan dan Pgl Febby mengambil sebuah bungkusan yang dibungkus dengan kantong plastik warna hitam berisikan ganja dan diletakknya di lantai sepeda motor dekat kaki Pgl Febby, kemudian Aprizal mengajak Pgl Febby pergi ke rumah

Hal. 3 dari 27 hal. Putusan Nomor 10/Pid.Sus/2024/PN Mrj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa di daerah Sumanik, sesampainya di rumah terdakwa tersebut, Aprizal dan Pgl Febby masuk ke rumah terdakwa dengan membawa sebuah bungkus yang dibungkus dengan kantong plastik warna hitam berisikan ganja tersebut ke dalam rumah terdakwa.

Kemudian terdakwa bertemu dengan Aprizal dan Pgl Febby lalu Aprizal meminjam parang kepada terdakwa yang akan digunakan oleh Aprizal untuk membelah ganja yang ada dalam bungkusannya tersebut, kemudian terdakwa masuk ke dalam kamarnya dan keluar lagi dengan membawa parang lalu memberikan parang tersebut kepada Aprizal.

Setelah mendapatkan parang tersebut, Aprizal dan Pgl Febby membelah bungkus tersebut dengan menggunakan parang membaginya menjadi 2 bagian, kemudian terdakwa melihat isi bungkus tersebut adalah Ganja, lalu Aprizal membungkus masing-masing ganja yang telah dibelah tersebut dengan rapi sehingga menjadi 2 bagian. Kemudian Aprizal menghubungi Pgl Bayu (DPO) dan berkata bahwa ganjanya sudah ada lalu Pgl Bayu tersebut langsung menyuruh Aprizal untuk mengantarkan ganja tersebut ke Sijunjung. Kemudian terdakwa berkata kepada terdakwa untuk menyimpan sebagian ganja yang sudah dibelahnya tadi, dan Aprizal akan kembali lagi ke rumah terdakwa tersebut.

Lalu Aprizal memberikan 1 (buah) bungkus besar yang berisikan ganja dan 1 (buah) bungkus kecil yang berisikan ganja kepada terdakwa, kemudian Aprizal dan Febby pergi ke arah Sijunjung menggunakan sepeda motor Yamaha Mio dengan membawa setengah bagian bungkus yang dibelah tadi. selanjutnya terdakwa turun dari rumahnya dengan membawa bungkus yang diserahkan oleh Aprizal tadi kemudian terdakwa menyimpan bungkus yang berisikan ganja tersebut dibawah rumah panggung milik terdakwa tepatnya pada dinding rumah bagian bawah, setelah itu terdakwa kembali lagi ke dalam rumah dan langsung tidur.

Bahwa pada tanggal 04 September 2023 sekira pukul 06.00 Wib datang Aparat Kepolisian Sijunjung bersama dengan Aprizal dan Febby, kemudian Aparat Kepolisian menanyakan tentang sisa ganja yang sebelumnya dibelah oleh aprizal tersebut dan kemudian terdakwa mengambil 1 (buah) bungkus besar yang berisikan ganja dan 1 (buah) bungkus kecil yang berisikan ganja yang terdakwa simpan di bawah rumah panggung miliknya dan menyerahkannya kepada aparat kepolisian serta terdakwa di bawa ke Polres Sijunjung.

Bahwa Berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti dari Pegadaian Nomor : 049 / ISLN.BB.14353 / II / 2023, tanggal 04 September 2023 telah melakukan penimbangan barang bukti berupa:

Hal. 4 dari 27 hal. Putusan Nomor 10/Pid.Sus/2024/PN Mrj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

a. 1 (satu) buah plastik warna hitam yang dibalut dengan plastik warna hijau didalamnya berisikan kertas koran yang didalamnya berisikan plastik warna bening yang berisikan daun kering yang diduga narkotika golongan I jenis ganja, dan telah dilakukan penimbangan dengan rincian:

1. Paket 2 (dua)
Berat bersih : 457.54Gram
Pengadilan : 457.54 Gram

b. 1 (satu) buah plastik warna hitam yang didalamnya berisikan daun kering yang diduga narkotika golongan I jenis ganja dengan rincian :

1. Paket 3 (tiga)
Berat bersih : 22.31 gram
Berat Sisih : 1.14 gram
Pengadilan : 21.17 gram

Total berat bersih : 479.85 gram

Total berat sisih : 1.14 gram

Total untuk pengadilan : 478.71 gram

Bahwa berdasarkan Surat dari Balai Besar Pengawa Obat dan Makanan di Padang dengan Laporan Pengujian Nomor : 23.083.11.16.05.0711.K, tanggal 12 September 2023 menyimpulkan bahwa Barang bukti yang diperiksa milik terdakwa atas nama Aprizal Pgl Zal Bin Atib DKK adalah mengandung Ganja (Cannabis) : Positif dan terdaftar dalam Narkotika Golongan I (satu) nomor urut 8 Lampiran Undang undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa Yosep Sinaro Ns Pgl Yosep Bin Nawi sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 111 ayat (1) Jo pasal 132 ayat (1) Undang Undang RI Nomor 35 Tahun 2009.

Atau

Kedua

Bahwa terdakwa Yosep Sinaro Ns Pgl Yosep Bin Nawi pada waktu dan tempat seperti disebutkan dalam Dakwaan Pertama telah dengan sengaja tidak melaporkan adanya seseorang dengan tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman yaitu berupa Cannabis (Ganja), yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa bermula pada tanggal 03 September 2023 sekira pukul 19.30 Wib, Aprizal Pgl Zal Bin Atib (dilakukan penuntutan terpisah) dihubungi oleh Febby Yandi Pgl Febby Bin Sahar (dilakukan penuntutan terpisah) untuk mengajak bertemu di warung

Hal. 5 dari 27 hal. Putusan Nomor 10/Pid.Sus/2024/PN Mrj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

depan terminal Sungai Tarab, kemudian Pgl Febby menelpon seseorang untuk membeli Ganja, lalu Pgl Febby Meminta uang sebesar Rp 400.000 kepada Aprizal untuk membeli ganja tersebut, lalu terdakwa menyerahkan uang tersebut dan Pgl Febby langsung mengirimkan uang tersebut melalui BRILINK di pasar Sungai Tarap kepada Dani (DPO).

Setengah jam setelah itu Pgl Febby mengajak Aprizal ke arah jalan tabek Patah Batusangkar, sesampainya disana Pgl Febby memberhentikan sepeda motornya di dekat jembatan dan Pgl Febby mengambil sebuah bungkus yang dibungkus dengan kantong plastik warna hitam berisikan ganja dan diletaknya di lantai sepeda sepeda motor dekat kaki Pgl Febby, kemudian Aprizal mengajak Pgl Febby pergi ke rumah terdakwa di daerah Sumanik, sesampainya di rumah terdakwa tersebut, Aprizal dan Pgl Febby masuk ke rumah terdakwa dengan membawa sebuah bungkus yang dibungkus dengan kantong plastik warna hitam berisikan ganja tersebut ke dalam rumah terdakwa.

Kemudian terdakwa bertemu dengan Aprizal dan Pgl Febby lalu Aprizal meminjam parang kepada terdakwa yang akan digunakan oleh Aprizal untuk membelah ganja yang ada dalam bungkusannya tersebut, kemudian terdakwa masuk ke dalam kamarnya dan keluar lagi dengan membawa parang lalu memberikan parang tersebut kepada Aprizal.

Setelah mendapatkan parang tersebut, Aprizal dan Pgl Febby membelah bungkus tersebut dengan menggunakan parang membaginya menjadi 2 bagian, kemudian terdakwa melihat isi bungkus tersebut adalah Ganja, lalu Aprizal membungkus masingmasing ganja yang telah dibelah tersebut dengan rapi sehingga menjadi 2 bagian. Kemudian Aprizal menghubungi Pgl Bayu (DPO) dan berkata bahwa ganjanya sudah ada lalu Pgl Bayu tersebut langsung menyuruh Aprizal untuk mengantarkan ganja tersebut ke Sijunjung. Kemudian terdakwa berkata kepada terdakwa untuk menyimpan sebagian ganja yang sudah dibelahnya tadi, dan Aprizal akan kembali lagi ke rumah terdakwa tersebut.

Lalu Aprizal memberikan 1 (buah) bungkus besar yang berisikan ganja dan 1 (buah) bungkus kecil yang berisikan ganja kepada terdakwa, kemudian Aprizal dan Feby pergi ke arah Sijunjung menggunakan sepeda motor Yamaha Mio dengan membawa setengah bagian bungkus yang dibelah tadi. selanjutnya terdakwa turun dari rumahnya dengan membawa bungkus yang diserahkan oleh Aprizal tadi kemudian terdakwa menyimpan bungkus yang berisikan ganja tersebut dibawah rumah panggung milik terdakwa tepatnya pada dinding rumah bagian bawah, setelah itu terdakwa kembali lagi ke dalam rumah dan langsung tidur.

Hal. 6 dari 27 hal. Putusan Nomor 10/Pid.Sus/2024/PN Mrj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada tanggal 04 September 2023 sekira pukul 06.00 Wib datang Aparat Kepolisian Sijunjung bersama dengan Aprizal dan Feby, kemudian Aparat Kepolisian menanyakan tentang sisa ganja yang sebelumnya dibelah oleh aprizal tersebut dan kemudian terdakwa mengambil 1 (buah) bungkus besar yang berisikan ganja dan 1 (buah) bungkus kecil yang berisikan ganja yang terdakwa simpan di bawah rumah panggung miliknya dan menyerahkannya kepada aparat kepolisian serta terdakwa di bawa ke Polres Sijunjung.

Bahwa Berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti dari Pegadaian Nomor : 049 / ISLN.BB.14353 / II / 2023, tanggal 04 September 2023 telah melakukan penimbangan barang bukti berupa:

a. 1 (satu) buah plastik warna hitam yang dibalut dengan plastik warna hijau didalamnya berisikan kertas koran yang didalamnya berisikan plastik warna bening yang berisikan daun kering yang diduga narkotika golongan I jenis ganja, dan telah dilakukan penimbangan dengan rincian:

1. Paket 2 (dua)

Berat bersih : 457.54Gram

Pengadilan : 457.54 Gram

b. 1 (satu) buah plastik warna hitam yang didalamnya berisikan daun kering yang diduga narkotika golongan I jenis ganja dengan rincian :

1. Paket 3 (tiga)

Berat bersih : 22.31 gram

Berat Sisih : 1.14 gram

Pengadilan : 21.17 gram

Total berat bersih : 479.85 gram

Total berat sisih : 1.14 gram

Total untuk pengadilan : 478.71 gram

Bahwa berdasarkan Surat dari Balai Besar Pengawa Obat dan Makanan di Padang dengan Laporan Pengujian Nomor : 23.083.11.16.05.0711.K, tanggal 12 September 2023 menyimpulkan bahwa Barang bukti yang diperiksa milik terdakwa atas nama Aprizal Pgl Zal Bin Atib DKK adalah mengandung Ganja (Cannabis) : Positif dan terdaftar dalam Narkotika Golongan I (satu) nomor urut 8 Lampiran Undang undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa Yosep Sinaro Ns Pgl Yosep Bin Nawi sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 131 Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009.

Menimbang bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan Terdakwa tidak mengajukan keberatan / eksepsi;

Hal. 7 dari 27 hal. Putusan Nomor 10/Pid.Sus/2024/PN Mrj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. **Adria Novarino** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Senin tanggal 4 September 2023 sekira pukul 06.30 WIB yang bertempat di sebuah rumah panggung milik Terdakwa yang berada di Jorong Mandahiling, Kenagarian Sumanik, Kecamatan Salimpaung, Kabupaten Tanah Datar;
 - Bahwa pada saat melakukan penangkapan Terdakwa setelah dilakukan pengeledahan Saksi menemukan 1 (satu) buah plastik warna hitam yang dibalut dengan plastik warna hijau yang didalamnya berisikan kertas koran yang didalamnya berisikan plastik warna bening yang berisikan daun kering yang diduga narkotika golongan I jenis ganja dengan berat lebih kurang 457,54 (empat ratus lima puluh tujuh koma lima empat) gram, 1 (satu) buah bungkus plastik warna hitam yang didalamnya berisikan daun kering yang diduga narkotika golongan I jenis ganja dengan berat lebih kurang 21,17 (dua puluh satu koma satu tujuh) gram dan 1 (satu) pak kertas papir merk *crown*;
 - Bahwa menurut keterangan Terdakwa ganja tersebut adalah milik teman dari Terdakwa yang bernama Saksi Aprizal Pgl Zal dan Saksi Febby Yandi Pgl Febby yang dititipkan kepada Terdakwa ;
 - Bahwa Saksi Aprizal Pgl Zal dan Saksi Febby Yandi Pgl Febby menitipkan ganja tersebut kepada Terdakwa pada hari Minggu malam tanggal 3 September 2023;
 - Bahwa untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I Terdakwa tidak ada memiliki izin dari pihak yang berwenang;
 - Bahwa benar barang bukti yang diajukan di persidangan berupa 1 (satu) buah plastik warna hitam yang dibalut dengan plastik warna hijau yang didalamnya berisikan kertas koran yang didalamnya berisikan plastik warna bening yang berisikan daun kering yang diduga narkotika golongan I jenis ganja dengan berat bersih untuk pengadilan 457,54 (empat ratus lima puluh tujuh koma lima empat) gram, 1 (satu) buah bungkus plastik warna hitam yang didalamnya berisikan daun kering yang diduga narkotika golongan I jenis ganja dengan bersih untuk pengadilan 21,17 (dua puluh satu koma satu tujuh) gram dan 1 (satu) pak kertas papir merk *crown*;
 - Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan Saksi tersebut dan tidak berkeberatan;
2. **Kelvin Pranata** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Senin tanggal 4 September 2023 sekira pukul 06.30 WIB yang bertempat di sebuah rumah panggung milik Terdakwa yang berada

Hal. 8 dari 27 hal. Putusan Nomor 10/Pid.Sus/2024/PN Mrj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di Jorong Mandahiling, Kenagarian Sumanik, Kecamatan Salimpaung, Kabupaten Tanah Datar;

- Bahwa pada saat melakukan penangkapan Terdakwa setelah dilakukan penggeledahan Saksi menemukan 1 (satu) buah plastik warna hitam yang dibalut dengan plastik warna hijau yang didalamnya berisikan kertas koran yang didalamnya berisikan plastik warna bening yang berisikan daun kering yang diduga narkotika golongan I jenis ganja dengan berat lebih kurang 457,54 (empat ratus lima puluh tujuh koma lima empat) gram, 1 (satu) buah bungkus plastik warna hitam yang didalamnya berisikan daun kering yang diduga narkotika golongan I jenis ganja dengan berat lebih kurang 21,17 (dua puluh satu koma satu tujuh) gram dan 1 (satu) pak kertas papir merk *crown*. Pada saat melakukan penggeledahan ganja tersebut Saksi temukan di kolong rumah Terdakwa, yang mana rumah Terdakwa adalah rumah panggung;
 - Bahwa menurut keterangan Terdakwa ganja tersebut adalah milik teman dari Terdakwa yang bernama Saksi Aprizal Pgl Zal dan Saksi Febby Yandi Pgl Febby yang dititipkan kepada Terdakwa;
 - Bahwa Saksi Aprizal Pgl Zal dan Saksi Febby Yandi Pgl Febby menitipkan ganja tersebut kepada Terdakwa pada hari minggu malam tanggal 3 September 2023;
 - Bahwa yang menitipkan ganja tersebut ke rumah Terdakwa adalah Saksi Aprizal Pgl Zal;
 - Bahwa untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I Terdakwa tidak ada memiliki izin dari pihak yang berwenang;
 - Bahwa benar barang bukti yang diajukan di persidangan berupa 1 (satu) buah plastik warna hitam yang dibalut dengan plastik warna hijau yang didalamnya berisikan kertas koran yang didalamnya berisikan plastik warna bening yang berisikan daun kering yang diduga narkotika golongan I jenis ganja dengan berat bersih untuk pengadilan 457,54 (empat ratus lima puluh tujuh koma lima empat) gram, 1 (satu) buah bungkus plastik warna hitam yang didalamnya berisikan daun kering yang diduga narkotika golongan I jenis ganja dengan bersih untuk pengadilan 21,17 (dua puluh satu koma satu tujuh) gram dan 1 (satu) pak kertas papir merk *crown*;
 - Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan Saksi tersebut dan tidak berkeberatan;
3. **Aprizal Pgl Zal Bin Atib** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa terlibat dalam masalah narkotika jenis ganja karena Saksi dan Saksi Febby Yandi Pgl Febby tertangkap oleh polisi dan setelah

Hal. 9 dari 27 hal. Putusan Nomor 10/Pid.Sus/2024/PN Mrj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilakukan pengembangan oleh polisi kemudian Saksi dan Saksi Febby Yandi Pgl Febby mengatakan bahwa barang bukti yang lain ada di rumah Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Senin tanggal 4 September 2023 sekira pukul 06.30 WIB yang bertempat di sebuah rumah panggung milik Terdakwa yang berada di Jorong Mandahiling, Kenagarian Sumanik, Kecamatan Salimpaung, Kabupaten Tanah Datar;
- Bahwa pada saat melakukan penangkapan Terdakwa setelah dilakukan pengeledahan ditemukan 1 (satu) buah plastik warna hitam yang dibalut dengan plastik warna hijau yang didalamnya berisikan kertas koran yang didalamnya berisikan plastik warna bening yang berisikan daun kering yang diduga narkotika golongan I jenis ganja dengan berat lebih kurang 457,54 (empat ratus lima puluh tujuh koma lima empat) gram, 1 (satu) buah bungkus plastik warna hitam yang didalamnya berisikan daun kering yang diduga narkotika golongan I jenis ganja dengan berat lebih kurang 21,17 (dua puluh satu koma satu tujuh) gram, dan 1 (satu) pak kertas papir merk *crown*;
- Bahwa ganja yang ditemukan di rumah Terdakwa adalah milik Saksi dan Saksi Febby Yandi Pgl Febby yang Saksi titipkan kepada Terdakwa;
- Bahwa Saksi menitipkan ganja tersebut kepada Terdakwa pada hari minggu malam tanggal 3 September 2023;
- Bahwa pada saat melakukan pengeledahan ganja tersebut ditemukan di kolong rumah Terdakwa, yang mana rumah Terdakwa adalah rumah panggung;
- Bahwa sehari-harinya Terdakwa sudah kebiasaan menggunakan ganja;
- Bahwa ganja tersebut hanya Saksi titipkan kepada Terdakwa dan akan Saksi ambil kembali setelah Saksi kembali dari Sijunjung;
- Bahwa Dengan menyimpan ganja tersebut Terdakwa akan mendapat sisa potong untuk dipakai;
- Bahwa Pada saat di rumah Terdakwa Saksi menggunakan ganja bertiga (Saksi, Terdakwa dan Saksi Febby Yandi Pgl Febby);
- Bahwa benar barang bukti yang diajukan oleh penuntut umum berupa 1 (satu) buah plastik warna hitam yang dibalut dengan plastik warna hijau yang didalamnya berisikan kertas koran yang didalamnya berisikan plastik warna bening yang berisikan daun kering yang diduga narkotika golongan I jenis ganja dengan berat bersih untuk pengadilan 457,54 (empat ratus lima puluh tujuh koma lima empat) gram, 1 (satu) buah bungkus plastik warna hitam yang didalamnya berisikan daun kering yang diduga narkotika golongan I jenis ganja dengan bersih untuk pengadilan 21,17 (dua puluh satu koma satu tujuh) gram, dan 1 (satu) pak kertas papir merk *crown*;

Hal. 10 dari 27 hal. Putusan Nomor 10/Pid.Sus/2024/PN Mrj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan Saksi tersebut dan tidak berkeberatan;
- 4. **Febby Yandi Pgl Febby Bin Sahar** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa terlibat dalam masalah narkoba jenis ganja karena Saksi dan Saksi Aprizal Pgl Zal tertangkap oleh polisi dan setelah dilakukan pengembangan oleh polisi kemudian Saksi dan Saksi Aprizal Pgl Zal mengatakan bahwa barang bukti yang lain ada di rumah Terdakwa;
 - Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Senin tanggal 4 September 2023 sekira pukul 06.30 WIB yang bertempat di sebuah rumah panggung milik Terdakwa yang berada di Jorong Mandahiling, Kenagarian Sumanik, Kecamatan Salimpaung, Kabupaten Tanah Datar;
 - Bahwa pada saat melakukan penangkapan Terdakwa setelah dilakukan penggeledahan ditemukan 1 (satu) buah plastik warna hitam yang dibalut dengan plastik warna hijau yang didalamnya berisikan kertas koran yang didalamnya berisikan plastik warna bening yang berisikan daun kering yang diduga narkoba golongan I jenis ganja dengan berat lebih kurang 457,54 (empat ratus lima puluh tujuh koma lima empat) gram, 1 (satu) buah bungkus plastik warna hitam yang didalamnya berisikan daun kering yang diduga narkoba golongan I jenis ganja dengan berat lebih kurang 21,17 (dua puluh satu koma satu tujuh) gram, dan 1 (satu) pak kertas papir merk *crown*;
 - Bahwa ganja yang ditemukan di rumah Terdakwa adalah milik Saksi dan Saksi Aprizal Pgl Zal yang Saksi titipkan kepada Terdakwa;
 - Bahwa Saksi menitipkan ganja tersebut kepada Terdakwa pada hari minggu malam tanggal 3 September 2023;
 - Bahwa pada saat melakukan penggeledahan ganja tersebut ditemukan di kolong rumah Terdakwa, yang mana rumah Terdakwa adalah rumah panggung;
 - Bahwa saat Saksi memperlihatkan ganja kepada Terdakwa, Terdakwa menanyakan darimana dapatnya;
 - Bahwa yang sudah kenal dengan Terdakwa sebelumnya adalah Saksi Aprizal Pgl Zal;
 - Bahwa yang menitipkan ganja tersebut dirumah Terdakwa adalah Saksi Aprizal Pgl Zal;
 - Bahwa ganja tersebut hanya titipkan kepada Terdakwa dan akan Saksi ambil kembali setelah Saksi kembali dari Sijunjung;
 - Bahwa dengan menyimpan ganja tersebut Terdakwa akan mendapat sisa potong untuk dipakai;

Hal. 11 dari 27 hal. Putusan Nomor 10/Pid.Sus/2024/PN Mrj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat di rumah Terdakwa, Saksi menggunakan ganja bertiga (Saksi, Terdakwa dan Saksi Aprizal Pgl Zal);
- Bahwa benar barang bukti yang diajukan oleh penuntut umum berupa 1 (satu) buah plastik warna hitam yang dibalut dengan plastik warna hijau yang didalamnya berisikan kertas koran yang didalamnya berisikan plastik warna bening yang berisikan daun kering yang diduga narkotika golongan I jenis ganja dengan berat bersih untuk pengadilan 457,54 (empat ratus lima puluh tujuh koma lima empat) gram, 1 (satu) buah bungkus plastik warna hitam yang didalamnya berisikan daun kering yang diduga narkotika golongan I jenis ganja dengan bersih untuk pengadilan 21,17 (dua puluh satu koma satu tujuh) gram, dan 1 (satu) pak kertas papir merk *crowm*;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan Saksi tersebut dan tidak berkeberatan;

Menimbang bahwa oleh karena Saksi Mukhsin Azhar tidak hadir dipersidangan meskipun telah dipanggil secara sah dan patut, namun mempertimbangkan permohonan dari Penuntut Umum, serta pendapat Terdakwa yang tidak berkeberatan apabila keterangan Saksi tersebut dibacakan maka keterangan Saksi tersebut yang telah dinyatakan dibawah sumpah dihadapan Penyidik, dibacakan dipersidangan perkara ini sebagaimana tertera dalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidik yang dilakukan pada hari Senin tanggal 25 September 2023 yang dibuat atas sumpah jabatan oleh Zulkifli, Penyidik Pembantu Polres Sijunjung;

5. **Mukhsin Azhar** keterangannya yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Saya mengetahuinya pada saat itu dihubungi oleh aparat kepolisian bahwa telah terjadi penangkapan terhadap orang yang bernama Yosep Sinaro NS dan saya diminta untuk menyaksikan proses pengeledahan yang akan dilakukan oleh Aparat Kepolisian.
- Sewaktu orang yang bernama Yosep Sinaro NS Pgl Yosep Bin Nawi diamankan oleh Aparat Kepolisian posisi saya berada dipasar yang berada di daerah Sungayang kemudian saya langsung pergi ke tempat tersebut dan menyaksikan proses pengeledahan yang akan dilakukan oleh Aparat Kepolisian.
- Barang bukti yang ditemukan pada saat itu adalah 1 (satu) buah bungkus yang di bungkus dengan plastik warna hitam yang di dalamnya berisikan daun kering yang diduga narkotika jenis ganja dan 1 (satu) buah bungkus plastik hitam yang dibalut berisikan daun kering diduga narkotika jenis ganja sisa pakai dan 1 (satu) pag kertas papir merk *Crown*.

Hal. 12 dari 27 hal. Putusan Nomor 10/Pid.Sus/2024/PN Mrj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menurut pengakuannya yang saya dengar dari Yosep Sinaro NS waktu itu barang bukti berupa narkoba jenis ganja tersebut didaparkannya dari temannya yang bernama Aprizal dan Febby.
- Terhadap keterangan Saksi yang dibacakan, Terdakwa memberikan pendapat benar dan menyatakan tidak keberatan;

Menimbang bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Surat sebagai berikut:

1. Berita Acara Penimbangan Barang Bukti, PT Pegadaian (Persero) Unit Muaro Sijunjung, Nomor : 049/ISLN.BB.14353/II/2023 tanggal 4 September 2023, yang menerangkan telah melakukan penimbangan barang bukti berupa:
 1. 1 (satu) buah plastik warna hitam yang dibalut dengan plastik warna hijau didalamnya berisikan kertas koran yang didalamnya berisikan plastik warna bening yang berisikan daun kering yang diduga narkoba golongan I jenis ganja, dan telah dilakukan penimbangan dengan rincian:
 1. Paket 2 (dua)
Berat bersih : 457.54Gram
Pengadilan : 457.54 Gram
 2. 1 (satu) buah plastik warna hitam yang didalamnya berisikan daun kering yang diduga narkoba golongan I jenis ganja dengan rincian :
 1. Paket 3 (tiga)
Berat bersih: 22.31 gram
Berat Sisih : 1.14 gram
Pengadilan : 21.17 gram

Total berat bersih	: 479.85 gram
Total berat sisih	: 1.14 gram
Total untuk pengadilan:	478.71 gram

Kemudian ditimbang menjadi 2 (dua) bagian:
Label A: 1.14 gram untuk Pemeriksaan ke BPOM RI Cabang Padang;
Label B: 478.71 gram untuk Pemeriksaan di Pengadilan;
 2. Fotocopy Laporan Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Padang, Nomor: 23.083.11.16.05.0711.K, atas jumlah sampel 1,14 gram (berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti dari Pegadaian Unit Muaro Sijunjung, Nomor: 049/ISLN.BB.14353/II/2023, tanggal: 4 September 2023) diperoleh kesimpulan positif (+) mengandung Ganja (cannabis) dan terdaftar dalam Narkoba Golongan I (satu) nomor urut 8 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkoba jo. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 36 Tahun 2022 tentang Perubahan Penggolongan Narkoba;

Hal. 13 dari 27 hal. Putusan Nomor 10/Pid.Sus/2024/PN Mrj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti surat yang diajukan Penuntut Umum berupa Fotocopy Laporan Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Padang, Nomor: 23.083.11.16.05.0711.K yang surat tersebut tidak ada aslinya di berkas perkara, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 187 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang dimaksud bukti surat adalah surat yang dibuat atas sumpah jabatan atau dikuatkan dengan sumpah sebagai berikut:

- a. Berita acara dan surat lain dalam bentuk resmi yang dibuat oleh pejabat umum yang berwenang atau yang dibuat di hadapannya, yang memuat keterangan tentang kejadian atau keadaan yang didengar, dilihat atau yang dialami sendiri, disertai dengan alasan yang jelas dan tegas tentang keterangannya itu;
- b. Surat yang dibuat menurut ketentuan peraturan perundang-undangan atau surat yang dibuat oleh pejabat mengenai hal yang termasuk dalam tata laksana yang menjadi tanggung jawabnya dan yang diperuntukkan bagi pembuktian sesuatu keadaan;
- c. Surat keterangan dari seorang ahli yang memuat pendapat berdasarkan keahliannya mengenai sesuatu hal atau sesuatu keadaan yang diminta secara resmi daripadanya;
- d. Surat lain yang hanya dapat berlaku jika ada hubungannya dengan isi dari alat pembuktian yang lain.

Menimbang bahwa terhadap Fotocopy Laporan Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Padang, Nomor: 23.083.11.16.05.0711.K karena di dalam berkas perkara Nomor 10/Pid.Sus/2024/PN Mrj tidak dijumpai surat-surat aslinya dan setelah dilakukan penelusuran surat-surat tersebut ternyata oleh karena perkara ini berkaitan dengan perkara Nomor 8/Pid.Sus/2024/PN Mrj, dan perkara Nomor 9/Pid.Sus/2024/PN Mrj sehingga surat aslinya yang hanya satu yaitu bukti surat disertai surat pengantar bertandatangan elektronik diajukan oleh Penuntut Umum dan disimpan dalam berkas perkara Nomor 8/Pid.Sus/2024/PN Mrj atas nama Terdakwa Aprizal yang mana Terdakwa dalam perkara tersebut berbeda dengan Terdakwa dalam perkara ini, serta barang bukti yang dijadikan sampel pengujian juga berbeda dengan barang bukti yang dijadikan sampel dalam perkara ini;

Menimbang bahwa meskipun barang bukti yang dijadikan sampel pengujian berbeda karena barang bukti yang ditemukan berbeda antara perkara Nomor 8/Pid.Sus/2024/PN Mrj dengan barang bukti pada perkara Nomor 10/Pid.Sus/2024/PN Mrj namun oleh karena nomor penimbangan barang bukti narkotika yang dikeluarkan oleh PT. Pegadaian (Persero) Unit Muaro Sijunjung adalah satu nomor yang sama baik untuk barang bukti berbeda yang dipergunakan dalam pemeriksaan perkara Nomor

Hal. 14 dari 27 hal. Putusan Nomor 10/Pid.Sus/2024/PN Mrj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8/Pid.Sus/2024/PN Mrj dan perkara Nomor 10/Pid.Sus/2024/PN Mrj yaitu sama-sama berdasarkan Nomor Berita Acara Penimbangan Barang Bukti: 049/ISLN.BB.14353/II/2023, tanggal 4 September 2023 dan berdasarkan nomor tersebut oleh Badan POM dikeluarkan satu surat Laporan Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Padang, Nomor: 23.083.11.16.05.0711.K adalah nomor penimbangan yang sama juga digunakan dalam perkara ini;

Menimbang bahwa memperhatikan kondisi-kondisi tersebut diatas, Majelis mempertimbangkan seharusnya dalam penyusunan berkas yang dilimpahkan oleh Penuntut Umum, yang mana meskipun perkara displit berkas-berkas yang dilimpah harus asli dan untuk Laporan Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Padang yang meskipun sama nomor suratnya tetap harus disertakan asli surat tersebut pada ketiga berkas perkara;

Menimbang bahwa oleh karena Pengadilan selain memutuskan berasaskan kepastian hukum namun juga putusan itu harus mengandung asas keadilan dan kemanfaatan serta setelah diteliti secara mendalam bukti surat dalam berkas perkara Nomor 10/Pid.Sus/2024/PN Mrj adalah benar sesuai dengan bukti surat dalam Perkara Nomor 8/Pid.Sus/2024/PN Mrj maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan Surat Laporan Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Padang, Nomor: 23.083.11.16.05.0711.K tersebut sebagai tambahan pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang bahwa meskipun demikian adalah penting bagi Penuntut Umum untuk dijadikan catatan dikemudian hari bahwa untuk setiap berkas wajib disertakan bukti surat aslinya meskipun berkas perkara di split, sebagaimana yang diwajibkan dalam Pasal 187 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana;

Menimbang bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa ganja yang Terdakwa simpan adalah milik Saksi Aprizal Pgl Zal dan Saksi Febby Yandi Pgl Febby;
- Bahwa Saksi Aprizal Pgl Zal dan Saksi Febby Yandi Pgl Febby menitipkan ganja tersebut kepada Terdakwa pada hari Minggu tanggal 3 September 2023 sekira pukul 21.00 WIB Saksi Aprizal Pgl Zal dan Saksi Febby Yandi Pgl Febby datang dengan membawa ganja kemudian saat akan berangkat Saksi Aprizal Pgl Zal dan Saksi Febby Yandi Pgl Febby menitipkan ganja tersebut kepada Terdakwa;
- Bahwa pada saat Saksi Aprizal Pgl Zal dan Saksi Febby Yandi Pgl Febby datang yang membuka pintu Terdakwa kemudian Saksi Aprizal Pgl Zal dan Saksi Febby Yandi Pgl Febby masuk ke dalam rumah;

Hal. 15 dari 27 hal. Putusan Nomor 10/Pid.Sus/2024/PN Mrj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tahu Saksi Aprizal Pgl Zal dan Saksi Febby Yandi Pgl Febby datang dengan membawa ganja setelah Saksi Aprizal Pgl Zal meminjam parang kepada Terdakwa untuk membelah ganja;
- Bahwa Terdakwa tidak marah saat mengetahui Saksi Aprizal Pgl Zal dan Saksi Febby Yandi Pgl Febby datang dengan membawa ganja karena Terdakwa juga suka dengan ganja;
- Bahwa yang membelah ganja tersebut menjadi dua bagian adalah Saksi Aprizal Pgl Zal dan Saksi Febby Yandi Pgl Febby;
- Bahwa ganja tersebut dibagi menjadi dua bagian karena akan ditukar dengan shabu oleh Saksi Aprizal Pgl Zal kepada Bayu di Sijunjung;
- Bahwa ganja yang dibawa kembali oleh Saksi Aprizal Pgl Zal dan Saksi Febby Yandi Pgl Febby $\frac{1}{2}$ (setengah) dan $\frac{1}{2}$ (setengah) lagi dititipkan kepada Terdakwa;
- Bahwa Saksi Aprizal Pgl Zal menitipkan ganja tersebut kepada Terdakwa dan ganja tersebut akan diambil setelah Saksi Aprizal Pgl Zal kembali dari Sijunjung;
- Bahwa di rumah Terdakwa bertiga yaitu Terdakwa, Saksi Aprizal Pgl Zal dan Saksi Febby Yandi Pgl Febby menggunakan ganja;
- Bahwa keuntungan yang Terdakwa dapatkan sisa potongan ganja dan Terdakwa bisa menggunakan ganja secara gratis;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Senin tanggal 4 September 2023 sekira pukul 06.30 WIB yang bertempat di sebuah rumah panggung milik terdakwa yang berada di Jorong Mandahiling, Kenagarian Sumanik, Kecamatan Salimpaung, Kabupaten Tanah Datar;
- Bahwa pada saat Terdakwa ditangkap kemudian dilakukan pengeledahan ditemukan 1 (satu) buah plastik warna hitam yang dibalut dengan plastik warna hijau yang didalamnya berisikan kertas koran yang didalamnya berisikan plastik warna bening yang berisikan daun kering yang diduga narkotika golongan I jenis ganja dengan berat lebih kurang 457,54 (empat ratus lima puluh tujuh koma lima empat) gram, 1 (satu) buah bungkus plastik warna hitam yang didalamnya berisikan daun kering yang diduga narkotika golongan I jenis ganja dengan berat lebih kurang 21,17 (dua puluh satu koma satu tujuh) gram dan 1 (satu) pack kertas papir merk crown.
- Bahwa ganja tersebut Terdakwa letakkan di bawah kolong rumah;
- Bahwa benar barang bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum di persidangan yaitu berupa : 1 (satu) buah plastik warna hitam yang dibalut dengan plastik warna hijau yang didalamnya berisikan kertas koran yang didalamnya berisikan plastik warna bening yang berisikan daun kering yang diduga narkotika golongan I jenis ganja dengan berat bersih untuk pengadilan 457,54 (empat ratus lima puluh tujuh koma lima empat) gram, 1 (satu) buah bungkus plastik warna hitam yang didalamnya

Hal. 16 dari 27 hal. Putusan Nomor 10/Pid.Sus/2024/PN Mrj



berisikan daun kering yang diduga narkotika golongan I jenis ganja dengan bersih untuk pengadilan 21,17 (dua puluh satu koma satu tujuh) gram dan 1 (satu) pack kertas papir merk crown.

- Bahwa Terdakwa sering menggunakan ganja dan Terdakwa menggunakan ganja tersebut supaya mudah tidur;

Menimbang bahwa meskipun Terdakwa telah diberikan kesempatan untuk menghadirkan saksi yang meringankan bagi dirinya akan tetapi Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) buah plastik warna hitam yang dibalut dengan plastik warna hijau yang didalamnya berisikan kertas koran yang didalamnya berisikan plastik warna bening yang berisikan daun kering yang diduga narkotika golongan I jenis ganja dengan berat bersih untuk Pengadilan 457,54 (empat ratus lima puluh tujuh koma lima puluh empat) gram;
2. 1 (satu) buah bungkus plastik warna hitam yang didalamnya berisikan daun kering yang diduga narkotika golongan I jenis ganja dengan berat bersih untuk pengadilan 21,17 (dua puluh satu koma tujuh belas) gram;
3. 1 (satu) pack kertas papir merk crown;

Menimbang bahwa barang bukti tersebut diatas telah disita secara sah menurut hukum, dan telah diperlihatkan kepada saksi-saksi dan Terdakwa di persidangan serta membenarkannya, sehingga dapat diterima sebagai tambahan pembuktian di persidangan;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi yang saling bersesuaian, keterangan Terdakwa, Surat dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi Aprizal Pgl Zal dan Saksi Febby Yandi Pgl Febby menitipkan ganja kepada Terdakwa pada hari Minggu tanggal 3 September 2023 sekira pukul 21.00 WIB Saksi Aprizal Pgl Zal dan Saksi Febby Yandi Pgl Febby datang dengan membawa ganja kemudian saat akan berangkat Saksi Aprizal Pgl Zal dan Saksi Febby Yandi Pgl Febby menitipkan ganja tersebut kepada Terdakwa;
2. Bahwa ganja yang ditemukan di rumah Terdakwa adalah milik Saksi Febby Yandi Pgl Febby dan Saksi Aprizal Pgl Zal yang dititipkan kepada Terdakwa dan dengan menyimpan ganja tersebut Terdakwa akan mendapat sisa potong untuk dipakai;
3. Bahwa pada saat di rumah Terdakwa, Saksi Febby Yandi Pgl Febby menggunakan ganja bertiga (Saksi Febby Yandi Pgl Febby, Terdakwa dan Saksi Aprizal Pgl Zal);
4. Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Senin tanggal 4 September 2023 sekira pukul 06.30 WIB yang bertempat di sebuah rumah panggung milik Terdakwa yang

Hal. 17 dari 27 hal. Putusan Nomor 10/Pid.Sus/2024/PN Mrj



berada di Jorong Mandahiling, Kenagarian Sumanik, Kecamatan Salimpaung, Kabupaten Tanah Datar;

5. Bahwa pada saat melakukan penangkapan Terdakwa setelah dilakukan penggeledahan ditemukan di kolong rumah Terdakwa, 1 (satu) buah plastik warna hitam yang dibalut dengan plastik warna hijau yang didalamnya berisikan kertas koran yang didalamnya berisikan plastik warna bening yang berisikan daun kering narkotika golongan I jenis ganja dengan berat lebih kurang 457,54 (empat ratus lima puluh tujuh koma lima empat) gram, 1 (satu) buah bungkus plastik warna hitam yang didalamnya berisikan daun kering narkotika golongan I jenis ganja dengan berat lebih kurang 21,17 (dua puluh satu koma satu tujuh) gram dan 1 (satu) pak kertas papir merk *crown*;
 6. Bahwa untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I Terdakwa tidak ada memiliki izin dari pihak yang berwenang;
 7. Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti, PT Pegadaian (Persero) Unit Muaro Sijunjung, Nomor : 049/ISLN.BB.14353/II/2023 tanggal 4 September 2023, yang menerangkan telah melakukan penimbangan barang bukti berupa:
 - a. 1 (satu) buah plastik warna hitam yang dibalut dengan plastik warna hijau didalamnya berisikan kertas koran yang didalamnya berisikan plastik warna bening yang berisikan daun kering yang diduga narkotika golongan I jenis ganja, dan telah dilakukan penimbangan dengan rincian:
 1. Paket 2 (dua)
Berat bersih : 457.54Gram
Pengadilan : 457.54 Gram
 - b. 1 (satu) buah plastik warna hitam yang didalamnya berisikan daun kering yang diduga narkotika golongan I jenis ganja dengan rincian :
 2. Paket 3 (tiga)
Berat bersih : 22.31 gram
Berat Sisih : 1.14 gram
Pengadilan : 21.17 gram
Total berat bersih : 479.85 gram
Total berat sisih : 1.14 gram
Total untuk pengadilan : 478.71 gram
- Kemudian ditimbang menjadi 2 (dua) bagian:
Label A: 1.14 gram untuk Pemeriksaan ke BPOM RI Cabang Padang;
Label B: 478.71 gram untuk Pemeriksaan di Pengadilan;

Hal. 18 dari 27 hal. Putusan Nomor 10/Pid.Sus/2024/PN Mrj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa berdasarkan Laporan Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Padang, Nomor: 23.083.11.16.05.0711.K, atas jumlah sampel 1,14 gram (berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti dari Pegadaian Unit Muaro Sijunjung, Nomor: 049/ISLN.BB.14353/II/2023, tanggal: 4 September 2023) diperoleh kesimpulan positif (+) mengandung Ganja (cannabis) dan terdaftar dalam Narkotika Golongan I (satu) nomor urut 8 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 36 Tahun 2022 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika;
9. Bahwa benar barang bukti yang diajukan oleh penuntut umum berupa 1 (satu) buah plastik warna hitam yang dibalut dengan plastik warna hijau yang didalamnya berisikan kertas koran yang didalamnya berisikan plastik warna bening yang berisikan daun kering narkotika golongan I jenis ganja dengan berat bersih untuk pengadilan 457,54 (empat ratus lima puluh tujuh koma lima empat) gram, 1 (satu) buah bungkus plastik warna hitam yang didalamnya berisikan daun kering narkotika golongan I jenis ganja dengan bersih untuk pengadilan 21,17 (dua puluh satu koma satu tujuh) gram, dan 1 (satu) pak kertas papir merk *crown*;

Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, maka segala sesuatu yang terungkap dalam persidangan ini sebagaimana tercatat dalam Berita Acara Persidangan merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dan dianggap telah tercantum serta dipertimbangkan dalam putusan ini;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 111 ayat (1) Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap Orang;
2. Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap Orang;

Hal. 19 dari 27 hal. Putusan Nomor 10/Pid.Sus/2024/PN Mrj



Menimbang bahwa Majelis Hakim berpendapat yang dimaksud Setiap orang adalah menunjuk kepada manusia sebagai subyek hukum, pendukung hak dan kewajiban, yaitu setiap orang atau siapa saja yang melakukan perbuatan yang dapat dihukum dan perbuatan tersebut dapat dipertanggungjawabkan kepadanya;

Menimbang bahwa orang atau subyek hukum yang dimaksudkan dalam perkara ini adalah Yosep Sinaro NS Panggilan Yosep Bin Nawu, yang oleh Penuntut Umum diajukan dipersidangan sebagai Terdakwa, yang setelah diperiksa dan dicocokkan identitasnya, ternyata dibenarkan Saksi-Saksi dan Terdakwa sendiri, demikian juga telah sesuai sebagaimana identitas yang termuat didalam surat dakwaan tersebut;

Menimbang bahwa selama pemeriksaan dipersidangan Terdakwa dapat menjawab dengan baik semua pertanyaan yang diajukan kepadanya, dapat mengingat kejadiannya dapat mengenali barang bukti yang diajukan dalam persidangan, sehingga dianggap cukup;

Menimbang bahwa dengan demikian, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur Setiap Orang telah terpenuhi dalam diri Terdakwa;

Ad.2. Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman;

Menimbang bahwa unsur ini bersifat alternatif, artinya tidak harus seluruh sub unsur terbukti. Apabila salah satu sub unsur telah terbukti dan terpenuhi, maka sub unsur yang lain tidak wajib untuk dibuktikan dan dapat dikesampingkan;

Menimbang bahwa Saksi Aprizal Pgl Zal dan Saksi Febby Yandi Pgl Febby menitipkan ganja kepada Terdakwa pada hari Minggu tanggal 3 September 2023 sekira pukul 21.00 WIB Saksi Aprizal Pgl Zal dan Saksi Febby Yandi Pgl Febby datang dengan membawa ganja kemudian saat akan berangkat Saksi Aprizal Pgl Zal dan Saksi Febby Yandi Pgl Febby menitipkan ganja tersebut kepada Terdakwa yang mana ganja yang ditemukan di rumah Terdakwa tersebut adalah milik Saksi Febby Yandi Pgl Febby dan Saksi Aprizal Pgl Zal dan Terdakwa bertujuan dengan menyimpan ganja tersebut Terdakwa akan mendapat sisa potong untuk dipakai maka berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut, sub unsur yang paling relevan untuk dipertimbangkan adalah permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 1 Angka 18 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang dimaksud dengan Permufakatan Jahat adalah perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan,

Hal. 20 dari 27 hal. Putusan Nomor 10/Pid.Sus/2024/PN Mrj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan Narkotika, atau mengorganisasikan suatu tindak pidana Narkotika;

Menimbang bahwa menurut Simons, yang dimaksud dengan tindak pidana adalah suatu tindakan atau perbuatan yang diancam dengan pidana oleh undang-undang, bertentangan dengan hukum dan dilakukan dengan kesalahan oleh seseorang yang mampu bertanggung jawab;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak dalam Pasal 111 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika adalah bahwa seseorang yang melakukan perbuatan menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman adalah tidak mempunyai izin dari pejabat yang berwenang, sedangkan yang dimaksud dengan melawan hukum adalah perbuatan tersebut bertentangan atau dilarang oleh peraturan yang berlaku, dalam hal ini dilarang berdasarkan ketentuan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika serta peraturan-peraturan lainnya;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 8 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika telah ditentukan bahwa Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan, dan dalam jumlah terbatas Narkotika Golongan I hanya dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk regensia diagnostik, serta regensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawasan Obat dan Makanan, maka siapapun yang melakukan kegiatan menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman dapat dikualifikasi sebagai subyek yang tanpa hak apabila tidak mempunyai izin dari pejabat yang berwenang;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan unsur melawan hukum adalah seseorang yang memiliki ijin dan kewenangan tapi menggunakannya bukan sesuai dengan peruntukannya;

Menimbang bahwa berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) yang dimaksud menyimpan adalah menaruh di tempat yang aman supaya jangan rusak, hilang, dan sebagainya;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 1 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang dimaksud dengan Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintesis maupun semisintesis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan

Hal. 21 dari 27 hal. Putusan Nomor 10/Pid.Sus/2024/PN Mrj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini;

Menimbang bahwa berdasarkan Penjelasan Pasal 6 Ayat (1) Huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang dimaksud dengan Narkotika Golongan I adalah Narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan;

Menimbang bahwa berdasarkan Nomor Urut 8 Daftar Narkotika Golongan I pada Lampiran I Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang dimaksud tanaman ganja adalah semua tanaman genus *cannabis* dan semua bagian dari tanaman termasuk biji, buah, jerami, hasil olahan tanaman ganja atau bagian tanaman ganja termasuk damar ganja dan hasis;

Menimbang bahwa apabila dihubungkan uraian unsur tersebut dengan fakta-fakta hukum yang terungkap dari persidangan, maka diketahui bahwasannya Terdakwa bukanlah seseorang yang memiliki ijin menggunakan Narkotika Golongan I untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan juga bukan seseorang yang mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawasan Obat dan Makanan untuk regensia diagnostik, serta regensia laboratorium, maka terhadap perbuatan Terdakwa dapatlah dikualifikasikan sebagai unsur tanpa hak yaitu seseorang yang tidak memiliki ijin dan tidak berwenang untuk melakukan kegiatan menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman dan dengan demikian sudah menjadi cukup alasan untuk menyatakan bahwa sub unsur tanpa hak telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa;

Menimbang bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Senin tanggal 4 September 2023 sekira pukul 06.30 WIB yang bertempat di sebuah rumah panggung milik Terdakwa yang berada di Jorong Mandahiling, Kenagarian Sumanik, Kecamatan Salimpaung, Kabupaten Tanah Datar;

Menimbang bahwa pada saat melakukan penangkapan Terdakwa setelah dilakukan pengeledahan ditemukan di kolong rumah Terdakwa, 1 (satu) buah plastik warna hitam yang dibalut dengan plastik warna hijau yang didalamnya berisikan kertas koran yang didalamnya berisikan plastik warna bening yang berisikan daun kering narkotika golongan I jenis ganja dengan berat lebih kurang 457,54 (empat ratus lima puluh tujuh koma lima empat) gram, 1 (satu) buah bungkus plastik warna hitam yang didalamnya berisikan daun kering narkotika golongan I jenis ganja dengan berat lebih kurang 21,17 (dua puluh satu koma satu tujuh) gram dan 1 (satu) pak kertas papir merk *crown*;

Hal. 22 dari 27 hal. Putusan Nomor 10/Pid.Sus/2024/PN Mrj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti, PT Pegadaian (Persero) Unit Muaro Sijunjung, Nomor : 049/ISLN.BB.14353/II/2023 tanggal 4 September 2023, yang menerangkan telah melakukan penimbangan barang bukti berupa:

a. 1 (satu) buah plastik warna hitam yang dibalut dengan plastik warna hijau didalamnya berisikan kertas koran yang didalamnya berisikan plastik warna bening yang berisikan daun kering yang diduga narkotika golongan I jenis ganja, dan telah dilakukan penimbangan dengan rincian:

1. Paket 2 (dua)

Berat bersih : 457.54Gram

Pengadilan : 457.54 Gram

b. 1 (satu) buah plastik warna hitam yang didalamnya berisikan daun kering yang diduga narkotika golongan I jenis ganja dengan rincian :

2. Paket 3 (tiga)

Berat bersih : 22.31 gram

Berat Sisih : 1.14 gram

Pengadilan : 21.17 gram

Total berat bersih : 479.85 gram

Total berat sisih : 1.14 gram

Total untuk pengadilan : 478.71 gram

Kemudian ditimbang menjadi 2 (dua) bagian:

Label A: 1.14 gram untuk Pemeriksaan ke BPOM RI Cabang Padang;

Label B: 478.71 gram untuk Pemeriksaan di Pengadilan;

Menimbang bahwa berdasarkan Laporan Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Padang, Nomor: 23.083.11.16.05.0711.K, atas jumlah sampel 1,14 gram (berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti dari Pegadaian Unit Muaro Sijunjung, Nomor: 049/ISLN.BB.14353/II/2023, tanggal: 4 September 2023) diperoleh kesimpulan positif (+) mengandung Ganja (cannabis) dan terdaftar dalam Narkotika Golongan I (satu) nomor urut 8 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 36 Tahun 2022 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan akan fakta hukum diatas maka dengan demikian sub unsur menyimpan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa;

Menimbang oleh karena masing-masing sub unsur utama dari unsur kedua Pasal 111 ayat (1) Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009

Hal. 23 dari 27 hal. Putusan Nomor 10/Pid.Sus/2024/PN Mrj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Narkotika telah terpenuhi maka menjadi cukup alasan bagi Majelis untuk menyatakan Unsur kedua telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa;

Menimbang bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 111 ayat (1) Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana pernafasan jahat untuk melakukan tindak pidana tanpa hak menyimpan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum dalam dakwaan alternatif pertama;

Menimbang bahwa terhadap permohonan dari Terdakwa akan dipertimbangkan lebih lanjut dalam pertimbangan keadaan yang meringankan dan memberatkan bagi Terdakwa;

Menimbang bahwa terkait dengan surat tuntutan Penuntut Umum, yang menuntut Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum menguasai Narkotika Golongan I sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 111 ayat (1) Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika yang mana pasal tuntutan tersebut tidak ada dalam surat dakwaan Penuntut Umum yang berbentuk alternatif, maka Majelis mempertimbangkan seharusnya Penuntut Umum hanya menuntut berdasarkan pasal yang didakwakan dalam surat dakwaan (vide Pasal 182 ayat (1) huruf a Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana) dan oleh karena penuntut umum telah menuntut Terdakwa diluar dari pasal yang didakwakan dalam surat dakwaannya sendiri maka berdasarkan Pasal 182 ayat (4) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Majelis hanya bermusyawarah didasarkan atas surat dakwaan dan segala sesuatu yang terbukti dalam pemeriksaan disidang oleh karena itu petitum pertama dalam surat tuntutan Penuntut Umum haruslah dikesampingkan dan akan Majelis Hakim sesuaikan sebagaimana yang termuat dalam dakwaan Penuntut Umum yang telah dipertimbangkan dalam pertimbangan unsur pasal tindak pidana yang dinyatakan terbukti pada perbuatan Terdakwa sebagaimana pula termuat dalam amar putusan perkara ini;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis tidak sependapat dengan Penuntut Umum terhadap lamanya pidana atau hukuman yang harus dijalani oleh Terdakwa, oleh karenanya Majelis wajib untuk mempertimbangkannya;

Menimbang bahwa mengenai lamanya pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa, Majelis Hakim berpedoman pada tujuan pidana yaitu bukan semata-mata untuk balas dendam, akan tetapi untuk membuat efek jera dan dalam penjatuhan pidana tersebut kepada Terdakwa Majelis Hakim memperhatikan Asas Proporsional atau (penjatuhan sesuai dengan tingkat kesalahan Terdakwa) dan memenuhi tujuan

Hal. 24 dari 27 hal. Putusan Nomor 10/Pid.Sus/2024/PN Mrj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pidana yang harus bersifat korektif, preventif, dan edukatif, serta melihat sifat yang baik dan jahat dari Terdakwa sebagaimana diwajibkan pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, sehingga pidana tersebut adil baik oleh Terdakwa maupun oleh korban ataupun masyarakat;

Menimbang bahwa memperhatikan jumlah barang bukti yang ditemukan dalam perkara ini serta sifat kejahatan perbuatan Terdakwa yang mana Terdakwa bukanlah pelaku aktif dalam peredaran Narkotika dan peran Terdakwa yang hanya menyimpan barang bukti ganja tersebut karena tergiur untuk menggunakannya bagi diri Terdakwa, serta Terdakwa tidak pernah dihukum sebelumnya maka dengan demikian menurut Majelis Hakim pidana yang akan dijatuhkan adalah sudah tepat dan adil setimpal dengan perbuatan yang Terdakwa lakukan;

Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah plastik warna hitam yang dibalut dengan plastik warna hijau yang didalamnya berisikan kertas koran yang didalamnya berisikan plastik warna bening yang berisikan daun kering narkotika golongan I jenis ganja dengan berat bersih untuk Pengadilan 457,54 (empat ratus lima puluh tujuh koma lima puluh empat) gram, dan 1 (satu) buah bungkus plastik warna hitam yang didalamnya berisikan daun kering narkotika golongan I jenis ganja dengan berat bersih untuk pengadilan 21,17 (dua puluh satu koma tujuh belas) gram oleh karena barang bukti tersebut merupakan barang yang terlarang peredarannya, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang bahwa barang bukti berupa 1 (satu) pack kertas papir merk crown yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang bahwa dalam ketentuan Pasal 111 ayat (1) Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 menganut sistem pidana yang bersifat kumulatif, artinya Terdakwa selain dikenakan pidana penjara terhadap Terdakwa juga dikenakan pidana denda dan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar maka diganti

Hal. 25 dari 27 hal. Putusan Nomor 10/Pid.Sus/2024/PN Mrj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan pidana penjara maksimal selama 2 (dua) tahun sebagaimana ketentuan Pasal 148 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009;

Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam hal pemberantasan peredaran Narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya dan belum pernah dihukum sebelumnya;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 111 ayat (1) Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana, dan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2020 tentang Administrasi dan Persidangan Perkara Pidana di Pengadilan Secara Elektronik, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Yosep Sinaro NS Panggilan Yosep Bin Nawu tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana tanpa hak menyimpan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman sebagaimana dalam dakwaan alternatif pertama Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan pidana denda sejumlah Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 5.a. 1 (satu) buah plastik warna hitam yang dibalut dengan plastik warna hijau yang didalamnya berisikan kertas koran yang didalamnya berisikan plastik warna bening yang berisikan daun kering narkotika golongan I jenis ganja dengan

Hal. 26 dari 27 hal. Putusan Nomor 10/Pid.Sus/2024/PN Mrj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berat bersih untuk Pengadilan 457,54 (empat ratus lima puluh tujuh koma lima puluh empat) gram;

5.b. 1 (satu) buah bungkus plastik warna hitam yang didalamnya berisikan daun kering narkoba golongan I jenis ganja dengan berat bersih untuk pengadilan 21,17 (dua puluh satu koma tujuh belas) gram;

5.c. 1 (satu) pack kertas papir merk crown;

Dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Muaro, pada hari Kamis, tanggal 14 Maret 2024, oleh kami, Ery Acoka Bharata, S.H., S.E., M.M., sebagai Hakim Ketua, Fernando Imanuel, S.H., M.H., dan Yuristyan Pambudi Wicaksana, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 25 Maret 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Wahyudi, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Muaro, serta dihadiri oleh Teguh Ghifari, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Fernando Imanuel, S.H., M.H.

Ery Acoka Bharata, S.H., S.E., M.M.

Yuristyan Pambudi Wicaksana, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Wahyudi, S.H.,

Hal. 27 dari 27 hal. Putusan Nomor 10/Pid.Sus/2024/PN Mrj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)